



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 26 / Pid.Sus / 2015 / PN.ATB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|--------------------|--|
| Nama Lengkap | : ISRAIT MUHAMAD SALEH Alias ISRAIT; Bima; |
| Tempat Lahir | : 49 Tahun / 5 Oktober 1965; |
| Umur/Tanggal Lahir | : Laki-laki; Indonesia; |
| Jenis Kelamin | : Fatubena, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu; |
| Kewarganegaraan | : Islam; |
| Tempat Tinggal | : Pedagang; |
| Agama | : |
| Pekerjaan | : |

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2014 s/d. tanggal 15 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d. tanggal 24 Februari 2015 ;
- Penuntut umum sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Putusan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 11 maret 2015 Nomor : 26/

Pen.Pid/2015/PN.ATB, sejak tanggal 11 maret 2015 s/d. tanggal 09 April 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh MARTINUS SOBE ANIN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Atambua berdasarkan Penetapan nomor 26/PEN.PID/BH/2015/PN.ATB tanggal 19 Maret 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah Membaca :

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 26/Pen.Pid/2015/PN.ATB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana / *requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-21/ATMB/02/2015, tanggal 6 April 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa ISRAIT MUHAMMAD SALEH Als ISRAIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair : 3 (dua) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) botol minyak kecil air mata duyung, sebilah pisau bergagang karet dan berwarna hitam dan sebuah sarung pisau yang dililit ban dalam berwarna hitam berukuran \pm 30 cm. Dirampas untuk dimusnakan.
1 (satu) unit seeda motor Honda revo DH 2448 warna merah hitam. Dikembalikan kepada terdakwa Israit Muhammad Saleh Als Israit.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengarkan Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-21/ATAMB/02/2015 dengan uraian :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ISRAIT MUHAMMAD SALEH Als ISRAIT pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 pukul 15.00 Wita dan pada tanggal 25 Agustus 2014 pukul 18.30 Wita atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak* yaitu saksi korban NATALIA SOARES MADEIRA (umur 16 tahun / 1988) melakukan *persetubuhan denganya yang dilakukan secara berlanjut.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

----- Bahwa berawal pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menjemput kakak korban yakni saksi ADRIANA SOARES kemudian terdakwa melihat saksi korban dan menanyakan kepada saksi ADRIANA SOARES, itu siapa? Lalu dijawab oleh saksi "itu adik saya", selanjutnya terdakwa beberapa kali kerumah saksi untuk

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertemu dengan korban, hingga pada tanggal 22 Agustus 2014 terdakwa mendatangi rumah korban dan menawarkan obat air mata duyung yang berkhasiat untuk kepintaran kepada ibu korban. Karena percaya dengan obat yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut kemudian ibu korban menanyakan harga obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan obat tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu ibu korban membelinya karena korban sering malas dalam pelajaran, kemudian untuk meyakinkan ibu korban terdakwa mengatakan syaratnya obat tersebut harus di oleskan di rambut dan ujung jari dan dilakukan di pinggir pantai. Setelah ibu korban menyetujui syarat yang diberikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban menuju pantai pasir putih dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan ritual tersebut, namun pada saat hendak akan berangkat kakak korban yaitu saksi HIPOLITO SOARES MADEIRA ingin ikut bersama-sama ke pantai karena takut terjadi sesuatu hal terhadap korban dan terdakwa meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa sehingga saksi dan ibu korban yakin dan percaya kepada terdakwa. Setelah korban bersama terdakwa menuju pasir putih kemudian ditengah perjalanan korban kaget karena terdakwa tidak mengajaknya ke pantai melainkan ke hutan. Sesampainya didalam hutan terdakwa menyuruh korban membuka pakaiannya namun korban menolak lalu terdakwa mengancam menggunakan pisau mengatakan "buka baju kah tidak, nanti paman bunuh kau !", karena merasa ketakutan lalu korbanpun membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mengoleskan minyak yang dibawanya pada bagian dahi, payudara, perut dan kemaluan korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membaringkan korban di atas batu karang lalu terdakwa menindih korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatannya naik turun hingga korban menjerit kesakitan pada kemaluannya sekitar lima menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan korban. Setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "pulang jangan bilang di mama dan kakak, kalau tidak putri duyung makan kamu", sehingga korban merasa ketakutan dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

----- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 terdakwa datang kembali kerumah korban dan menceritakan mengenai mimpinya tentang putri duyung lalu meminta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) ekor ayam betina dengan syarat harus mengajak korban ke pantai untuk melakukan ritual minta maaf pada putri duyung. Karen percaya dengan cerita terdakwa, kemudian kakak korban HIPOLITO SOARES MADEIRA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada terdakwa dan terdakwa membawa korban dengan menggunakan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke pantai pasir putih, namun dalam perjalanan terdakwa mengajak korban ketempat pertama yakni di hutan dekat pantai pasir putih. Setelah berada didalam hutan terdakwa menyuruh korban membuka pakaiannya sehingga telanjang bulat, lalu terdakwa mengoleskan minyak yang dibawanya ke bagian dahi, payudara, perut dan kemaluan korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membaringkan korban di atas batu karang kemudian terdakwa menindih korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar lima menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan korban. Pada tanggal 26 Desember 2014 saksi ADRIANA SOARES melihat terjadi perubahan pada tubuh korban kemudian saksi menanyakan kepada korban, "apakah kamu hamil" lalu dijawab korban dengan menceritakan bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban adalah terdakwa. -

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kehamilan antara dua puluh minggu sampai dua puluh dua minggu serta terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga dan jam sembilan berdasarkan Visum Et Repertum No.066.8/445.12/76/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Madeline J.Langgar, Sp.OG., dokter pada RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa ISRAIT MUHAMMAD SALEH Als ISRAIT pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 pukul 15.00 Wita, pada waktu dan tempat sebagaimana teruari dalam dakwaan Primair tersebut diatas, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* yaitu saksi korban NATALIA SOARES MADEIRA (*umur 16 tahun / 1988*) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara *berlanjut*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menjemput kakak korban yakni saksi ADRIANA SOARES kemudian terdakwa melihat saksi korban dan menanyakan kepada saksi ADRIANA SOARES, itu siapa? Lalu dijawab oleh saksi "itu adik saya", selanjutnya terdakwa beberapa kali kerumah saksi untuk bertamu dengan korban, hingga pada tanggal 22 Agustus 2014 terdakwa mendatangi rumah korban dan menawarkan obat air mata duyung yang berkhasiat untuk kepintaran kepada ibu korban. Karena percaya dengan obat yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut kemudian ibu korban menanyakan harga obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

obat tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu ibu korban membelinya karena korban sering malas dalam pelajaran, kemudian untuk meyakinkan ibu korban terdakwa mengatakan syaratnya obat tersebut harus di oleskan di rambut dan ujung jari dan dilakukan di pinggir pantai. Setelah ibu korban menyetujui syarat yang diberikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban menuju pantai pasir putih dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan ritual tersebut, namun pada saat hendak akan berangkat kakak korban yaitu saksi HIPOLITO SOARES MADEIRA ingin ikut bersama-sama ke pantai karena takut terjadi sesuatu hal terhadap korban dan terdakwa meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa sehingga saksi dan ibu korban yakin dan percaya kepa terdakwa. Setelah korban bersama terdakwa menuju pasir putih kemudian ditengah perjalanan korban kaget karena terdakwa tidak mengajaknya kepantai melainkan ke hutan. Sesampainya didalam hutan terdakwa menyuruh korban membuka pakaiannya namun korban menolak lalu terdakwa mengancam menggunakan pisau mengatakan "buka baju kah tidak, nanti paman bunuh kau !", karena merasa ketakutan lalu korbanpun membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mengoleskan minyak yang dibawanya pada bagian dahi, payudara, perut dan kemaluan korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membaringkan korban di atas batu karang lalu terdakwa menindih korban kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatannya naik turun hingga korban menjerit kesakitan pada kemaluannya sekitar lima menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan korban. Setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau sambil mengatakan "pulang jangan bilang di mama dan kakak, kalau tidak putri duyung makan kamu", sehingga korban merasa ketakutan dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 terdakwa datang kembali kerumah korban dan menceritakan mengenai mimpinya tentang putri duyung lalu meminta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) ekor ayam betina dengan syarat harus mengajak korban ke pantai untuk melakukan ritual minta maaf pada putri duyung. Karen percaya dengan cerita terdakwa, kemudian kakak korban HIPOLITO SOARES MADEIRA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada terdakwa dan terdakwa membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke pantai pasir putih, namun dalam perjalanan terdakwa mengajak korban ketempat pertama yakni di hutan dekat pantai pasir putih. Setelah berada didalam hutan terdakwa menyuruh korban membuka pakaiannya sehingga telanjang bulat, lalu terdakwa mengoleskan minyak yang dibawanya ke bagian dahi, payudara, perut dan kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban, seranjumahnya terdakwa membuka celananya dan membaringkan korban di atas batu karang kemudian terdakwa menindih korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar lima menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan korban. Pada tanggal 26 Desember 2014 saksi ADRIANA SOARES melihat terjadi perubahan pada tubuh korban kemudian saksi menanyakan kepada korban, "apakah kamu hamil" lalu dijawab korban dengan menceritakan bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban adalah terdakwa.

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kehamilan antara dua puluh minggu sampai dua puluh dua minggu serta terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga dan jam sembilan berdasarkan Visum Et Repertum No.066.8/445.12/76/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Madeline J.Langgar, Sp.OG., dokter pada RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai sebagai berikut:

1. Saksi, NATALIA SOARES MADEIRA Als NARTI (berjanji):
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ISRAIT MUHAMMAD SALEH Als ISRAIT terhadap diri saksi;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, karena saksi melihat terdakwa tanggal 2 Agustus 2014 terdakwa datang kerumah saksi dan menjemput kakak saksi untuk kerja diwarung milik saudara terdakwa;
 - Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dan pada tanggal 25 Agustus 2014.
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dan kejadian kedua pada tanggal 25 Agustus 2014 bertempat di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tanggal hari-jumat tanggal 22 Agustus terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan dagangannya minyak air mata duyung kepada ibu saksi dan mengatakan bahwa minyak tersebut bisa membuat saksi pintar;
- Bahwa setelah terdakwa datang kerumah saksi dan ibu saksi percaya akan kasiat minyak air mata duyung tersebut dengan syarat harus dioles dipinggir pantai, kemudian terdakwa mengajak saksi dengan membonceng saksi menggunakan sepeda motor menuju pinggir pantai pasir putih;
- Bahwa minyak air mata duyung yang ditawarkan terdakwa kepada ibu saksi seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi terdakwa mengancam saksi dengan pisau dan mengatakan “buka baju kah tidak, nanti paman bunuh kau”, karena takut saksi membuka bajunya, kemudian terdakwa membuka celana saksi dan mengoleskan minyak air mata duyung pada dahi, payudara, perut hingga kemaluan saksi, lalu terdakwa membaringkan saksi diatas batu karang dan menindih saksi, kemudian memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga saksi menjerit kesakitan sekitar 5 menit terdakwa menggoyangkan dengan cepat pantatnya hingga orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Agustus 2014 saat terdakwa mengajak saksi pergi menuju pantai dan kakak saksi HIPOLITO SOARES MADEIRA ingin ikut bersama saksi namun terdakwa melarangnya dengan meyakinkan tidak akan terjadi apa-apa pada diri saksi, sehingga kakak saksi tidak ikut bersamanya;
- Bahwa pada saat kejadian kedua terdakwa datang kerumah saksi dan menceritakan mimpinya tentang putri duyung kepada ibu saksi, lalu meminta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) ekor ayam dengan syarat harus mengajak saksi untuk minta maaf kepada putri duyung dipantai, sehingga kakak saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa mengisap bibir dan payudara saksi serta mengoleskan minyak air mata duyung pada pinggir kamaluan saksi.
- Bahwa selain mengancam saksi terdakwa juga menyuruh saksi untuk mengisap batang kelamin terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi yang kedua kalinya dengan mengajak saksi ke hutan dekat pinggir pantai lalu terdakwa membaringkan saksi diatas batu karang dan membuka pakaian serta celana saksi, kemudian terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
celananya meminjam saksinya dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi.

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi terdakwa mengancam saksi menggunakan pisau sambil mengatakan “pulang jangan bilang dimama dan kakak, nanti putri duyung makan kau”, kemudian mengantar saksi pulang dan terdakwa mengambil 3 ekor ayam diberikan kakak saksi;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 saksi ADRIANA SOARES melihat perut saksi makin membesar seperti orang hamil dan menanyakan kepada saksi “apakah kamu hamil”, kemudian saksi menceritakan bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi adalah terdakwa ISRAIT MUHAMMAD SALEH Als ISRAIT;
- Bahwa saksi sudah berhenti sekolah sejak bulan Desember tahun 2014 karena hamil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi hamil dua puluh minggu sampai dua puluh dua minggu dan mengalami robekan pada selaput darah;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi,terdakwa dan saksi memakai bajunya masing – masing;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2 Saksi ADRIANA SOARES MADEIRA Als DIANA (berjanji)

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ISRAIT MUHAMMAD SALEH Als ISRAIT terhadap korban NATALIA SOARES MADEIRA;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dan kejadian kedua pada tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kerana sebelumnya terdakwa datang keruamh saksi menawarkan kepada saksi untuk bekerja diwarung milik saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa menjemput saksi untuk bekerja diwarung, terdakwa juga menjual obat-obatan termasuk obat minyak air mata duyung;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan minyak air mata duyung kepada ibu saksi yang katanya mempunyai kasiat untuk kepintaran;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui korban hamil pada tanggal 26 Desember 2014 karena melihat terjadi perubahan pada tubuh korban, kemudian saksi menanyakan kepada korban “apakah kamu hamil” dan korban menceritakan bahwa terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban yang dilakukan di pinggir pantai pasir putih;

- Bahwa usia kehamilan korban sekitar 4 (empat) bulan setelah korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa korban takut menceritakan / memberitahukan saksi kalau terdakwa mengajak korban ke pantai pasir putih bukan untuk bertemu dengan putri duyung melainkan terdakwa menyetubuhi korban dengan mengancam korban menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus ketika terdakwa mengajak korban ke pantai untuk ritual putri duyung, kakak saksi HIPOLITO SOARES MADEIRA ingin ikut namun terdakwa melarangnya;
- Bahwa sejak korban hamil korban sudah tidak berani untuk sekolah lagi, karena malu dengan teman dan gurunya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HIPOLITO SOARES MADEIRA Als HIPO (Berjanji)

- Bahwa kejadian pertama pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dan kejadian kedua pada tanggal 25 Agustus 2014 bertempat di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa ISRAIT MUHAMMAD SALEH Als ISRAIT terhadap korban NATALIA SOARES MADEIRA sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 22 Agustus 2014 dan pada tanggal 25 Agustus 2014;
- Bahwa pada hari pertama tanggal 22 Agustus 2014 terdakwa membawa korban dari jam 14.30 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, kemudian yang kedua dari jam 14.30 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 terdakwa datang kerumah saksi untuk menawarkan obat air mata duyung untuk korban yang masih sekolah dan mengatakan bahwa minyak tersebut berkasiat untuk kepintaran;
- Bahwa setelah menawarkan minyak air mata duyung kepada saksi dan ibu saksi terdakwa mengatakan minyak tersebut harus dioleskan kepada korban di pinggir pantai biar ampuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi sempat pada saat terdakwa membawa korban menggunakan sepeda motor menuju pantai pasir putih untuk oles minyak air mata duyung, lalu saksi ingin ikut namun terdakwa melarang saksi dengan alasan tidak akan terjadi apa-apa terhadap diri korban.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 datang kerumah saksi dan menceritakan tentang putri duyung, kemudian meminta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) ekor ayam dengan syarat harus mengajak korban ke pantai untuk melakukan ritual minta maaf kepada putri duyung;
- Bahwa karena saksi percaya dengan cerita terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa mengajak korban pergi ke pantai menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2014 korban memberitahukan kepada saksi dan keluarga bahwa korban telah hamil;
- Bahwa pada saat korban hamil usia korban masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada saat saksi ingin ikut mengantar korban, terdakwa menolak mengatakan "tidak usah takut kami pergi bukan dihutan tapi kami pergi ke pinggir pantai di Motain, tidak usah ikut, pergi ojek saja", sehingga saksi percaya dan terdakwa membawa korban pergi ke pantai;
- Bahwa korban mengatakan sebelum terdakwa menyetubuhi korban terdakwa mengancam korban menggunakan pisau dengan mengatakan "buka baju kah tidak, nanti paman bunuh kau", kemudian terdakwa mengoleskan minyak air mata duyung pada dahi, payudara, perut dan kemaluan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban hamil dua puluh minggu;. Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dan kejadian kedua pada tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban NATALIA SOARES MADEIRA;

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kesal dengan korban karena pada saat terdakwa datang kerumah korban dan menawarkan minyak air mata duyung kepada ibu korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah korban untuk menawarkan kakak korban ADRIANA SOARES MADEIRA Als DIANA bekerja diwarung saudara terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama diatas batu karang pinggir pantai pasir putih dan yang kedua dekat hutan pinggir pantai pasir putih dan sebelumnya terdakwa menggosok minyak putri duyung pada dahi, buah dada, perut dan kemaluan korban;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terdakwa tidak pernah mengancam korban akan tetapi terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan "Ade maukah saya jadikan kamu senagai pacar ? lalu korban menjawab setuju, kemudian terdakwa mengatakan kalau kamu mencintai saya serahkan cintamu pada saya, kemudian kami berdua saling berciuman bibir selanjutnya berhubungan badan;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 terdakwa datang kerumah korban menceritakan mimpinya tentang putri duyung dan meminta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) serta 3 ekor ayam dengan syarat harus mengajak korban ke pantai untuk melakukan ritual;
- Bahwa setelah terdakwa menceritakan tentang ritual putri duyung kepada ibu korban dan kakaknya HIPOLITO SOARES MADEIRA, kemudian terdakwa diberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menawarkan minyak air mata duyung tersebut kepada ibu dan kakak korban dengan alasan sebagai obat kepintaran untuk korban yang masih sekolah;
- Bahwa setelah terdakwa pulang mengantar korban dari pantai pasir putih terdakwa meminta 3 (tiga) ekor ayam yang diberikan oleh kakak korban;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban yang kedua kalinya dengan mengajak saksi kehutan dekat pinggir pantai lalu terdakwa membaringkan korban diatas batu karang dan membuka pakaian serta celana korban, kemudian terdakwa membuka celananya menindih korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi korban, terdakwa mengisap bibir dan payudara korban serta mengoleskan minyak air mata duyung pada pinggir kamaluan korban;
 - Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban hamil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol kecil minyak air mata duyung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DH 2448 warna merah hitam dan sebilah pisau bergagang karet ban warna hitam dan sebuah sarung yang di lilit ban dalam berwarna hitam berukuran \pm 30 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 pukul 15.00 Wita dan pada tanggal 25 Agustus 2014 pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, berawal pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menjemput kakak korban yakni saksi ADRIANA SOARES kemudian terdakwa melihat korban;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2014 terdakwa mendatangi rumah korban dan menawarkan obat air mata duyung yang berkhasiat untuk kepintaran kepada ibu korban. Karena percaya dengan obat yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut kemudian ibu korban menanyakan harga obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan obat tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu ibu korban membelinya karena korban sering malas dalam pelajaran, kemudian untuk meyakinkan ibu korban terdakwa mengatakan syaratnya obat tersebut

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus di gesekan di rambut dan ujung jari dan dilakukan di pinggir pantai.

Setelah ibu korban menyetujui syarat yang diberikan oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak korban menuju pantai pasir putih dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan ritual tersebut, kemudian ditengah perjalanan korban kaget karena terdakwa tidak mengajaknya kepantai melainkan kehutan. Sesampainya didalam hutan terdakwa menyuruh korban membuka pakaiannya namun korban menolak lalu terdakwa mengancam menggunakan pisau mengatakan “buka baju kah tidak, nanti paman bunuh kau !”, karena merasa ketakutan lalu korbanpun membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mengoleskan minyak yang dibawanya pada bagian dahi, payudara, perut dan kemaluan korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membaringkan korban di atas batu karang lalu terdakwa menindih korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatannya naik turun hingga korban menjerit kesakitan pada kemaluannya sekitar lima menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan korban. Setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau sambil mengatakan “pulang jangan bilang di mama dan kakak, kalau tidak putri duyung makan kamu”, sehingga korban merasa ketakutan dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 terdakwa datang kembali kerumah korban dan menceritakan mengenai mimpinya tentang putri duyung lalu meminta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) ekor ayam betina dengan syarat harus mengajak korban ke pantai untuk melakukan ritual minta maaf pada putri duyung. Karen percaya dengan cerita terdakwa, kemudian kakak korban HIPOLITO SOARES MADEIRA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada terdakwa dan terdakwa membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke pantai pasir putih, namun dalam perjalanan terdakwa mengajak korban ketempat pertama yakni di hutan dekat pantai pasir putih;
- Bahwa setelah berada didalam hutan terdakwa menyuruh korban membuka pakaiannya sehingga telanjang bulat, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id menggeskan sminyak yang dibawanya ke bagian dahi, payudara, perut dan kemaluan korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membaringkan korban di atas batu karang kemudian terdakwa menindih korban dan memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan korban, lalu menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar lima menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,saksi korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi atau sebaliknya dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
4. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama ISRAIT MUHAMAD SALEH Als ISRAIT, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat error in persona seseorang terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut huku

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban yang masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwasanya terdakwa Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dan kejadian kedua pada tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada tanggal hari Jumat tanggal 22 Agustus terdakwa datang kerumah saksi korban dan menawarkan dagangannya minyak air mata duyung kepada ibu saksi dan mengatakan bahwa minyak tersebut bisa membuat saksi pintar;

Bahwa setelah terdakwa datang kerumah saksi dan ibu saksi percaya akan kasiat minyak air mata duyung tersebut dengan syarat harus dioles dipinggir pantai, kemudian terdakwa mengajak saksi dengan membonceng saksi menggunakan sepeda motor menuju pinggir pantai pasir putih;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban terdakwa mengancam saksi korban dengan pisau dan mengatakan "buka baju kah tidak, nanti paman bunuh kau", karena takut saksi korban membuka bajunya, kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan mengoleskan minyak air mata duyung pada dahi, payudara, perut hingga kemaluan saksi korban, lalu terdakwa membaringkan saksi korban diatas batu karang dan menindih saksi korban, kemudian memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga saksi korban menjerit kesakitan sekitar 5 menit terdakwa menggoyangkan dengan cepat pantatnya hingga orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban. Bahwa selain mengancam saksi korban terdakwa juga menyuruh saksi untuk mengisap batang kelamin terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 22 Agustus 2014 saat terdakwa mengajak saksi korban pergi menuju pantai dan kakak saksi HIPOLITO SOARES MADEIRA ingin ikut bersama saksi korban namun terdakwa melarangnya dengan meyakinkan tidak akan terjadi apa-apa pada diri saksi korban, sehingga kakak saksi tidak ikut bersamanya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kedua terdakwa datang kerumah korban dan menceritakan mimpinya tentang putri duyung kepada ibu saksi, lalu meminta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 3 (tiga) ekor ayam dengan syarat harus mengajak saksi korban untuk minta maaf kepada putri duyung dipantai, sehingga kakak saksi korban memberikan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengisap bibir dan payudara saksi korban serta mengoleskan minyak air mata duyung pada pinggir kamaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yang kedua kalinya dengan mengajak saksi korban dekat pinggir pantai lalu terdakwa membaringkan saksi korban diatas batu karang dan membuka pakaian serta celana saksi korban, kemudian terdakwa membuka celananya menindih saksi korban dan memasukan alat kelaminya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu menggoyangkan pantatnya naik

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
turun sekitar 5 menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi saksi korban terdakwa mengancam saksi korban menggunakan pisau sambil mengatakan “pulang jangan bilang dimama dan kakak, nanti putri duyung makan kau”, kemudian mengantar saksi korban pulang dan terdakwa mengambil 3 ekor ayam diberikan kakak saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “*Unsur Dengan Sengaja*” telah terpenuhi;

Add.3. Unsur “**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual, sedangkan “Melakukan Kekerasan” dapat diartikan dalam penjelasan pasal 13 huruf d UU No. 23 Tahun 2002 yaitu perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan ancaman kekerasan adalah :
Seiap perbatan secara melawn hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Didalam persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan korban NATALIA SOARES MADEIRA, saksi HIPOLITO SOARES MADEIRA dan saksi ADRIANA SOARES MADEIRA dibawah janji/sumpah serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian sehingga jelas, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 pukul 15.00 Wita dan pada tanggal 25 Agustus 2014 pukul 18.30 Wita bertempat di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, terdakwa mendatangi rumah korban dan menawarkan obat air mata duyung yang berkhasiat untuk kepintaran kepada ibu korban. Karena percaya dengan obat yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut kemudian ibu korban menanyakan harga obat tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan obat tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu ibu korban membelinya karena korban sering malas dalam pelajaran, kemudian untuk meyakinkan ibu korban terdakwa mengatakan syaratnya obat tersebut harus di oleskan di rambut dan ujung jari dan dilakukan di pinggir pantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu korban menyuruh si ayah yang diberikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban menuju pantai pasir putih dengan menggunakan sepeda motor untuk melakukan ritual tersebut, kemudian ditengah perjalanan korban kaget karena terdakwa tidak mengajaknya kepantai melainkan kehutan. Sesampainya didalam hutan terdakwa menyuruh korban membuka pakaiannya namun korban menolak lalu terdakwa mengancam menggunakan pisau mengatakan "buka baju kah tidak, nanti paman bunuh kau !", karena merasa ketakutan lalu korbanpun membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian terdakwa mengoleskan minyak yang dibawanya pada bagian dahi, payudara, perut dan kemaluan korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan membaringkan korban di atas batu karang lalu terdakwa menindih korban kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kemaluan korban sambil menggoyangkan pantatannya naik turun hingga korban menjerit kesakitan pada kemaluannya sekitar lima menit terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan korban. Setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa mengancam korban dengan menggunakan sebilah pisau sambil mengatakan "pulang jangan bilang di mama dan kakak, kalau tidak putri duyung makan kamu", sehingga korban merasa ketakutan dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kehamilan antara dua puluh minggu sampai dua puluh dua minggu serta terdapat robekan pada selaput darah;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut saksi korban berumur 16 tahun yang masih termasuk kategori anak menurut pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur **"Yang dilakukan secara berlanjut"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting yaitu harus ada satu keputusan kehendak dari perbuatan tersebut dimana telah adanya kesatuan kehendak antara hubungan waktu yang jaraknya tidak terlalu lama. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan korban NATALIA SOARES MADEIRA serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa ISRAIT MUHAMMAD SALEH Als ISRAIT menyetubuhi korban yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dan yang kedua pada tanggal 25

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10/PKPU/2014 bertempat yang sama di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kecamatan kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, sejak dalam bulan Agustus 2014 terdakwa sudah lebih dari satu kali menyetubuhi korban yang mengakibatkan saksi korban hamil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**yang dilakukan secara berlanjut**” telah terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

a.d. 4. Unsur Dapat Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia*, hal. 66, mengutip pendapat POMPE bahwa hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena ada persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya;

Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1993, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat: a) Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, b) Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan korban NATALIA SOARES MADEIRA serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa ISRAIT MUHAMMAD SALEH Als ISRAIT menyetubuhi korban yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dan yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2014 bertempat yang sama di pinggir pantai pasir putih, Desa Kenebibi, Kecamatan kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, sejak dalam bulan Agustus 2014 terdakwa sudah lebih dari satu kali menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian “*Unsur, Dapat Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut;“**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Secara Berlanjut”;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan mampu bertanggung jawab, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan,

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan aib bagi keluarga korban;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dalam amar putusan dibawah ini, Majelis Hakim memandang telah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan diri Terdakwa;

Mengingat akan isi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ISRAIT MUHAMMAD SALEH AIs ISRAIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:” **MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) botol minyak kecil air mata duyang, sebilah pisau bergagang karet dan berwarna hitam dan sebuah sarung pisau yang dililit ban dalam berwarna hitam berukuran \pm 30 cm. Dirampas untuk dimusnakan. 1 (satu) unit seeda motor Honda revo DH 2448 warna merah hitam. Dikembalikan kepada terdakwa Israit Muhammad Saleh Als Israit.;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh kami: **THEODORA USFUNAN,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH** dan **NITHANEL N.NDAUMANU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari RabU, tanggal 20 mei 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **FIDELIS NAHAK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **I NYOMAN SUKRAWAN,SH** Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Atambua, Penasehat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH

THEODORA USFUNAN, SH.

NITHANEL NDAUMANU,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FIDELIS NAHAK

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan No : 26/Pid.Sus/2015/PN. Atb